



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Surya als Adi als Adi Buncit Bin Alm Sakri;  
Tempat lahir : Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.027 RW.006 Desa Kotabaru Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2019/ Resnarkotika tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa Adi Surya als Adi als Adi Buncit Bin Alm Sakri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya M. ABDUL HAKIM,SH.MH Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 24 Juli 2019;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) dsb.  
M e n i m b a n g )

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Surya als Adi als Adi Buncit Bin Alm Sakri** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, plastic-plastik pembungkus dan pipet
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal, **19 Agustus 2019** oleh kami **SUNOTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA B. PRASETYO, SH.,MBA.,MH** dan **IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SURIDAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA B. PRASETYO, SH.,MBA.,MH

SUNOTO, SH.,MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)